



Analisis Faktor Perceraian Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama

Kota Cirebon Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Nadya Nihayatunnuffus Caroline¹, Ivan Pamungkas², Muthia Hisana Putri³, Indah Auila⁴, Khayla Khairunnisa⁵,

Elisya Maullida Fadlillah⁶, Dadan Taufik Fathurohman⁷

¹Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, nadyanc14@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, ivanpams150304@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, hisanaputrimuthia@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, indahauliac3@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, inikhayla@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, elisyamaullidaf@gmail.com

⁷Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, dadan.taufik@ugj.ac.id

Abstract: This research examines divorce using the empirical juridical method, which combines the analysis of legal norms through field data collection that is aligned with the causes of common divorce in the Cirebon City Religious Court. Primary data was obtained from case decision number 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn, while secondary data was sourced from laws, legal documents, and scientific literature related to marriage and divorce. The data was analyzed qualitatively through a descriptive-analytical approach. The research findings show that the main factor causing divorce in this case is the ongoing dispute, which is in line with the causes of divorce in general at the Cirebon City Religious Court. Analysis of the decision of divorce case number 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn shows that the Panel of Judges prioritized in-depth legal considerations. The direct involvement of the disputing parties in the legal process is crucial in order to achieve a fair settlement and mediation offers an effective approach to resolving disputes in a peaceful and cooperative manner. Demonstrates that the legal system handles domestic conflicts by examining legal factors and evidence to achieve justice.

Keywords: Divorce Suit, Settlement, Decision

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perceraian dengan menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum melalui pengumpulan data lapangan yang selaras dengan penyebab perceraian umum di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Data primer diperoleh dari putusan perkara nomor 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn, sementara data sekunder bersumber dari undang-undang, dokumen hukum, serta literatur ilmiah terkait perkawinan dan perceraian. Analisis pada data dilaksanakan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya faktor utama penyebab perceraian pada perkara tersebut ialah perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, yang sejalan dengan penyebab perceraian pada umumnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Analisis putusan perkara cerai dengan nomor 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengedepankan pertimbangan hukum yang mendalam. Keterlibatan langsung pihak yang bersengketa pada proses hukum sangat krusial agar tercapai penyelesaian yang adil serta mediasi menawarkan pendekatan yang efektif guna menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai serta kooperatif. Memperlihatkan sistem hukum menangani konflik rumah tangga melalui mengkaji faktor hukum serta bukti yang ada agar mencapai keadilan.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Penyelesaian, Putusan

I. INTRODUCTION

Latar belakang setiap orang muslim yang memahami pentingnya keberadaan peradilan Agama di Indonesia pasti bersyukur atas kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama yang kini sudah setara dengan lembaga peradilan lainnya. Perjalanan Peradilan Agama memang tidak mudah, mengalami berbagai naik turun dan tantangan yang cukup kompleks. Pertama kali,

Peradilan Agama diterima secara resmi semenjak masa kolonial, dalam keadaan yang amat sederhana dan wewenangnya juga tidak banyak. Namun, peradilan ini mulai berkembang kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1989, masa pemerintahan Orde Baru. Pada era reformasi, posisi serta eksistensi Peradilan Agama berada di titik tertinggi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Pada tahun 2002, posisi dan wewenang Peradilan Agama lebih diperkuat karena disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang selanjutnya dirubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sejarah panjang dari pengadilan agama memperlihatkan bahwa lembaga ini sudah jadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan negara. Tanggal 30 Juli 2004, terkait dengan susunan organisasi, sumber daya keuangan, juga manajemen teknis, pengadilan agama telah disatukan menjadi satu kesatuan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Namun, penggabungan dan perkembangan ini belum mempengaruhi isi dari Undang-Undang (UU) yang mengatur prosedur peradilan agama sebagai acuan dalam penyelesaian setiap kasus di Pengadilan Agama (PA).

Persoalan ini berkaitan dengan sistem hukum yang digunakan, sebagaimana pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian masih menggunakan sistem hukum sipil Barat. Ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, menegaskan bahwa prosedur hukum yang diterapkan dalam pengadilan agama yaitu prosedur hukum yang berlaku di pengadilan umum, asalkan tak diatur pada undang-undang ini (Gofar, 2013).¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian kasus di pengadilan agama harus mengikuti peraturan acara serta pembuktian sesuai H. I. R dan R.Bg, selama tak ada ketentuan yang jelas pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pesan yang termuat pada Pasal 54 itu adalah sebagai berikut. Pertama, Awalnya, penggunaan hukum dan cara pembuktian yang berasal dari tradisi hukum Barat ialah bersifat sementara. Kedua, sistem pembuktian serta peraturan hukumnya. dan cara pembuktian yang berasal dari sistem hukum Barat bersifat sementara. Kedua, sistem pembuktian serta hukum acara perdata Barat tak menjadi yang utama saat menangani kasus-

¹Gofar, A. (2013). Mengkaji ulang hukum acara perceraian di pengadilan agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 105-124.

kasus khusus, terutama dalam hal perceraian. Ketiga, prinsip serta asas hukum Islam tetap dijadikan prioritas dalam penyelesaian kasus.

Ketiga, dasar dan prinsip hukum Islam sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah tetap menjadi prioritas. Aturan hukum perdata yang berasal dari Barat dapat diterapkan asalkan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Perceraian ialah penghentian hubungan antara suami dan istri, melalui penekanan pada berakhirnya ikatan perkawinan di antara mereka (Hidayati, 2022).² Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pemutusan ikatan perkawinan berisikan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 113 KHI, dijelaskan bahwa perkawinan bisa berakhir karena:
 - 1) Kematian
 - 2) Perceraian, serta
 - 3) Berdasarkan keputusan pengadilan.
- b. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 yaitu: "Perceraian hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sesudah Pengadilan Agama berupaya dan gagal mendamaikan kedua belah pihak."
- c. Pasal 114 KHI menjelaskan: "Perpisahan dalam perkawinan yang terjadi akibat perceraian bisa dilaksanakan melalui talak maupun berdasarkan pengajuan gugatan cerai."

Perceraian ialah sebuah kejadian sosial dan hukum yang kian umum terjadi di masyarakat saat ini, menunjukkan adanya kekosongan dalam ikatan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Di Indonesia, perceraian harus melalui proses peradilan saat upaya rekonsiliasi atau perdamaian antara suami istri tak membuahkan hasil, sesuai dari ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Berdasarkan cara pengajuannya, perkara perceraian yang diproses oleh pengadilan agama terdapat dua jenis istilah, yaitu:

Talak serta gugatan cerai. Perceraian melalui talak adalah pemisahan yang diajukan oleh suami ke lembaga peradilan. Prosedur dan asas perceraian tetap berpegang pada fondasi yang jelas bahwa perceraian merupakan hak yang sepenuhnya dimiliki oleh suami (Fitri dkk, 2023).³

² Hidayati, A. (2022). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi pada Pengadilan Agama Islam). *Stigma: Jurnal Ilmu Sosial Politim dan Humaniora*, 1(2), 31-40.

³Fitri, W., Riyansyah, M. W., Mulyani, A. T., Fenecia, E., Irawan, D. O., & Sakti, N. A. (2023). Judex Facti of Religious Court Regarding Divorce Case: Analysis of Decision Number 2029/pdt. g/2022/PA. btm. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 296-308.

Istri mungkin mengajukan gugatan cerai dikarenakan berbagai faktor dan istri sebagai penggugat sedangkan suami ialah tergugat, seperti konflik yang berkepanjangan, ketidakcocokan, kebohongan, atau perubahan perilaku yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Ningrum dan Anwar, 2024).⁴ Kasus perceraian yang dihadapi oleh tergugat ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua pihak, tetapi juga memiliki pengaruh sosial dan psikologis, terutama bagi anak-anak yang terlibat.

Selain itu, berdasarkan hukum Islam serta hukum positif di Indonesia, istri dibolehkan mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang sah, meskipun hak untuk menjatuhkan talak sepenuhnya berada di tangan suami. Maka dari itu, sangat penting untuk meneliti aspek hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian tergugat dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang sesuai untuk menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur hukum yang ada.

Perkawinan merupakan sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan berlaku untuk seluruh makhluk, termasuk manusia. Ini sejalan dengan isi Surah Ar-Rum (30) ayat 21, yang membahas tentang:⁵

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakanmu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”

Semua individu yang menikah pada dasarnya berharap agar pernikahan yang dijalani bisa bertahan selamanya. Namun, dalam praktiknya, seringkali kita menemukan bahwa banyak pernikahan yang hanya bertahan dalam waktu singkat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam konteks ini, penting untuk membahas isu perceraian dalam pernikahan, yang juga akan menjadi kuat sebagaimana hal ini semakin terlihat jelas karena pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di lingkungan PA adalah individu-individu Muslim yang merupakan kelompok terbanyak di seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembahasan mengenai perceraian, terutama dalam konteks Pengadilan Agama, sangatlah penting.

⁴Ningrum, P & Anwar, S. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 211-226.

⁵Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Sapta Book. Hlm. 405.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn?

II. METHODOLOGY

Metode Yuridis Empiris diterapkan pada penelitian ini. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hukum empiris termasuk penelitian yang melihat hukum sebagai tindakan nyata yang diperlihatkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari (Suganda, 2022).⁶ Penelitian ini mengkombinasikan kajian mengenai norma hukum dengan pengumpulan data empiris melalui observasi, wawancara, atau studi lapangan. Tujuan utama adalah untuk mengerti cara hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya pada cara penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Metode pengumpulan data merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Untuk penelitian ini, teknik yang diterapkan meliputi analisis pustaka terkait putusan pengadilan dan wawancara dengan individu yang relevan, seperti hakim, penggugat, dan tergugat, yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Pada penelitian ini sumber data didapatkan dari data primer serta sekunder. Data primer diambil dengan cara menyelesaikan kasus yang tertera dalam putusan nomor perkara 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn. Sementara itu, data sekunder didapat dari dokumen resmi yang mempunyai kaitan dengan pernikahan dan perceraian, serta dari tinjauan pustaka seperti karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

III. RESULT AND DISCUSSION

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cirebon Nomor : 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta abadi, berdasarkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa (Nita, 2010).⁷

⁶Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2859-2866.

⁷ Nita, M.W. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI.

Sehingga, setiap orang yang menikah pada dasarnya berharap agar ikatan tersebut dapat bertahan selamanya. Namun, dalam praktiknya, seringkali kita menemui perkawinan yang tidak bertahan lama disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga adakalanya muncul masalah dalam pernikahan bilamana tidak mampu diselesaikan melalui cara damai dan berujung pada perceraian. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan serta kompilasi hukum Islam sebagai landasan penting untuk menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon, guna memastikan prosesnya selaras pada ketentuan yang ada. Perceraian menandakan berakhirnya hubungan suami-istri yang sah secara hukum, sehingga status sebagai pasangan tersebut tak lagi diakui menurut hukum yang berlaku.

Perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kota Cirebon terjadi karena berbagai alasan, antara lain masalah keuangan, konflik yang selalu berulang, salah satu pihak meninggalkan yang lain, kasus penjara, kekerasan dalam rumah tangga, adiksi alkohol, bertaruh, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, dan perubahan agama. Kelompok penyebab perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Cirebon di antaranya :

Tabel 1 Laporan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 JO.PP.No 45 Tahun 1990 Pada Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020-2024

Nomor	Tahun	Jenis Perkara	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1	2020	749	259
2	2021	662	238
3	2022	732	214
4	2023	669	208
5	2024	693	196

(Sumber: Laporan Kegiatan Pelaksanaan PA Kota Cirebon Tahun 2024)

Tabel 1 menyuguhkan informasi tentang kasus khusus di Pengadilan Agama Kota Cirebon untuk rentang waktu 2020 hingga 2024 sesuai PP No. 10 Tahun 1983 serta PP No. 45 Tahun 1990. Data yang ditampilkan termasuk kategori kasus yang meliputi perceraian gugat dan perceraian talak. Kasus yang diterima dan dikelola oleh Pengadilan Agama Kota Cirebon berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan jumlah kasus yang diterima di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai 897, terdiri dari 823 kasus perdata gugatan dan 73 kasus perdata permohonan. Terdapat juga 1 kasus perdata gugatan sederhana. Untuk tahun 2023,

jumlah kasus yang tersisa adalah 90. Pada tahun 2024, total kasus yang diterima mencapai angka 897. Jumlah kasus yang telah ditangani pada tahun 2024 tercatat sebanyak 890. Sedangkan, jumlah kasus yang dicabut pada tahun 2024 mencapai 144. Pada akhir Desember 2024, jumlah kasus yang tersisa sebanyak 97 perkara.

Menurut laporan tahunan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kota Cirebon, salah satu alasan utama terjadinya perceraian di daerah tersebut adalah konflik dan perselisihan yang sering muncul. Banyak perempuan mengajukan gugatan cerai terhadap suami mereka karena adanya konflik yang berulang. Konflik dan ketegangan yang sering muncul di antara pasangan ini biasanya disebabkan oleh masalah keuangan, perbedaan pendapat, serta berbagai faktor lainnya.

Menurut laporan tahunan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2024 mengenai alasan terjadinya perceraian, penyebab utama perceraian di sana adalah konflik dan percekcoakan yang berlangsung terus-menerus. Banyak wanita mengajukan cerai dari suami mereka karena seringnya terjadi pertikaian dan konflik. Ketegangan dan percekcoakan yang terus menerus antara pasangan ini biasanya terjadi karena masalah ekonomi, perbedaan pendapat di antara mereka, dan faktor lainnya. Sebenarnya, jika kita menyelidiki lebih lanjut dari informasi yang ada di persidangan, ada berbagai alasan yang menyebabkan konflik itu, seperti salah satu pihak yang melakukan perselingkuhan, lebih mementingkan hobi memancing, dan sebagainya.

Tabel 2 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2024

Perselisihan secara terus menerus	467 perkara
Meninggalkan salah satu pihak	123 perkara
Ekonomi atau nafkah	39 perkara
Kekerasan dalam rumah tangga	8 perkara

(Sumber: Laporan Kegiatan Pelaksanaan PA Kota Cirebon Tahun 2024)

Pada tabel 2, ditunjukkan alasan-alasan yang menyebabkan perceraian pada tahun 2024, yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu ketidakcocokan yang terus berlanjut sebanyak 467 kasus, salah satu pihak yang pergi sebanyak 123 kasus, masalah ekonomi atau dukungan finansial 39 kasus, dan yang paling sedikit disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 8 kasus. Jika diamati bahwasanya alasan yang paling utama di tahun 2024 adalah konflik dan pertengkaran yang berulang, dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 467. Sementara itu, alasan-alasan lainnya juga tercatat namun dalam jumlah yang lebih kecil, dan yang tertera pada tabel merupakan angka rata-rata kasus yang menjadi penyebab perceraian.

Dalam tabel di atas, tampak bahwa penyebab utama perceraian adalah pertentangan yang terjadi secara berulang, yang umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan antara suami dan istri. Umumnya, perbedaan ini muncul karena usia pernikahan yang masih muda, baik terkait dengan lama menikah yang singkat maupun usia pasangan yang dinilai masih terlalu muda untuk menikah, yang membuat Mereka mengalami sejumlah tantangan saat menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Selain itu, terdapat juga permasalahan mengenai tempat tinggal, tetapi sebagian besar masalah berakar dari kondisi ekonomi yang sulit dan meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari serta pekerjaan yang tidak memadai, yang sering kali menimbulkan pertikaian antara suami dan istri.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Dari penelitian ini menghasilkan putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn, yang mana berdasarkan putusan itu, ada alasan utama pasangan yang secara sah di mata hukum melakukan perceraian, yang menggambarkan roda kehidupan dalam sebuah rumah tangga yang dibangun serta berkaitan dengan perceraian secara umum di Pengadilan Agama Kota Cirebon, yaitu adanya konflik yang terjadi secara berulang. Aspek sosial serta psikologis dalam rumah tangga yang tidak dikelola secara tepat bisa menimbulkan konflik serius yang berujung pada perceraian, menggambarkan betapa rumitnya masalah yang dihadapi pasangan. Putusan Majelis Hakim untuk mengizinkan permohonan perceraian ini dihasilkan setelah melakukan kajian yang lebih rinci, dengan memperlihatkan bukti-bukti dan kesaksian yang tersedia, juga mempertimbangkan hukum Islam dan peraturan yang terdapat di Indonesia. Maka demikian, perceraian sebagaimana yang ada dituliskan ini acap kali sebagai jalan akhir yang dipilih pasangan setelah seluruh upaya dilaksanakan tetapi tak ada hasilnya, serta ketika faktor-faktor yang merugikan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tak bisa diatasi oleh kedua belah pihak.

3. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor : 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Ketika menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Cirebon, Majelis Hakim mengevaluasi bermacam-macam penemuan agar menghasilkan keputusan yang seimbang. Pertama, hakim memastikan bahwasanya prosedur perceraian berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang ada, sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian yang disampaikan akan ditelaah secara mendalam, termasuk bukti yang mendukung alasan perceraian terjadi, meliputi konflik yang tak kunjung dapat diselesaikan atau adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jika dalam suatu pernikahan terdapat anak, kepentingan mereka harus menjadi hal yang paling penting, dengan memperhatikan pengaturan hak asuh, jadwal pertemuan, dan kewajiban keuangan untuk menjamin situasi yang aman serta stabil untuk anak-anak. Pada proses perceraian, hakim juga akan memastikan pembagian harta bersama serta menentukan hak serta kewajiban setiap pihak berkaitan dengan nafkah serta tunjangan sesuai ketentuan hukum. Sebelum membuat keputusan mengenai perceraian, biasanya ditempuh upaya untuk menyelesaikan isu dengan cara damai atau melalui mediasi guna mengidentifikasi kemungkinan rekonsiliasi. Aspek lain seperti kesehatan mental dan fisik masing-masing pihak, keadaan ekonomi serta dampak sosial akibat perceraian juga diamati demi meyakinkan bahwa keputusan yang diambil memikirkan kepentingan pihak yang terlibat, utamanya jika melibatkan anak-anak.

Berdasarkan hasil studi tentang mediasi dalam perkara perceraian nomor 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn di Pengadilan Agama Kota Cirebon, pelaksanaan ini tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh faktor di dalam. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat saat sidang yang telah dijadwalkan, sementara Penggugat hadir. Tergugat juga tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil secara resmi. Tidak ada alasan yang sah untuk menjelaskan ketidakhadiran Tergugat. Dari hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan mediasi mengalami penurunan disebabkan oleh adanya perdebatan yang berkepanjangan, konflik yang tidak kunjung selesai, pengaruh psikologis, serta tidak hadirnya salah satu pihak.

Faktor yang krusial dalam proses perceraian yang terjadi dalam hal ini ialah kehadiran atau ketidakhadiran Tergugat di ruang sidang. Ketidakhadiran menjadi masalah utama, karena tanpa keberadaan Tergugat, mediasi yang awalnya diinginkan bisa menyelesaikan sengketa dengan damai tetapi ternyata tidak dapat dilaksanakan. Mediasi digunakan sebagai langkah krusial dalam proses perceraian tujuannya untuk mencari solusi yang disetujui oleh semua pihak sebelum pengadilan memberikan putusan akhir dengan mencari jalan keluar yang diterima oleh semua pihak sebelum pengadilan memberikan keputusan akhir. Akibat tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim memutuskan perkara ini secara *verstek*, yang artinya keputusan diambil tanpa kehadiran Tergugat, sehingga semua argumen, bukti fisik, dan saksi dianggap telah diterima dan disetujui oleh majelis hakim. Keputu hadir serta dapat menyampaikan pembelaannya. Keputusan ini menekankan pentingnya partisipasi di dalam prosedur hukum, di mana tidak adanya keterlibatan dapat menyebabkan keputusan dibuat tanpa

mempertimbangkan pendapat dari pihak-pihak yang terkait. Dalam situasi ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa perceraian adalah solusi yang tepat mengingat ketidakhadiran Tergugat dan kegagalan proses mediasi.

Majelis Hakim menganjurkan Penggugat agar mencari solusi damai dengan pendekatan kekeluargaan sebelum putusan akhir diambil yang merupakan upaya terakhir guna mendamaikan kedua belah pihak. Ketua Majelis Hakim mengusulkan supaya Penggugat mencari cara damai untuk dapat memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi, saran tersebut tak diindahkan, serta Penggugat memutuskan agar terus melanjutkan proses perceraian. Penggugat percaya bahwasanya tidak ada lagi kemungkinan dalam memperbaiki hubungan serta memutuskan untuk meneruskan permohonan perceraian. Sekalipun upaya rekonsiliasi tersebut dilakukan, hal ini dianggap tidak berhasil karena sikap Penggugat yang tetap teguh terhadap keputusan untuk bercerai.

Majelis Hakim, kemudian melakukan pertimbangan pada keseluruhan aspek yang ada, setelah itu memutuskan untuk mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat secara verstek. Isi dari putusan ini termasuk pemberian talak satu ba'in sughra yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Talak satu ba'in sughra ialah jenis perceraian yang dikatakan sebagai solusi terbaik dalam mengakhiri ketidakcocokan serta stres emosional yang dirasakan oleh Penggugat. Keputusan dianggap sebagai solusi terbaik guna mengatasi persoalan dalam rumah tangga yang sudah tak bisa diselesaikan dengan cara lain, terutamanya ketika tidak ada lagi peluang untuk rekonsiliasi.

3. CONCLUSION

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada penelitian ini, sudah dianalisis berdasarkan putusan perkara perceraian dengan nomor 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn. Dalam keputusan tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi penyebab perceraian, yang menggambarkan kehidupan keluarga pasangan tersebut serta terkait dengan konteks umum perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon mengalami konflik yang berlanjut tanpa henti. Pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn menekankan pentingnya kehadiran pada proses hukum serta efektivitas mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. Tidak hadirnya Tergugat serta gagalnya mediasi sebagai faktor penting pada keputusan yang diambil oleh Majelis dilakukannya cara verstek diperoleh setelah Hakim memberikan kesempatan yang cukup bagi

Tergugat untuk Hakim, pada akhirnya menunjukkan bahwa perceraian ialah langkah yang tepat untuk menyelesaikan ketidakpastian dan perselisihan dalam hubungan perkawinan mereka. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan cukup untuk para pihak yang terlibat. Mengenai langkah-langkah penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn, di mana langkah untuk menyelesaikan isu perceraian ini mencerminkan cara sistem hukum berfungsi dalam menangani sengketa dalam keluarga dengan mempertimbangkan berbagai elemen hukum dan realitas yang berkaitan. Keputusan yang diambil oleh para Hakim mewujudkan usaha untuk memberikan solusi yang adil dan efisien ketika menghadapi persoalan yang timbul dalam pernikahan.

REFERENCES

- Fitri, W., Riyansyah, M. W., Mulyani, A. T., Fenecia, E., Irawan, D. O., & Sakti, N. A. (2023). Judex Facti of Religious Court Regarding Divorce Case: Analysis of Decision Number 2029/pdt. g/2022/PA. btm. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 296-308.
- Gofar, A. (2013). Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 105-124.
- Hidayati, A. (2022). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi pada Pengadilan Agama Islam). *Stigma: Jurnal Ilmu Sosial Politim dan Humaniora*, 1(2), 31-40.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sapta Book.
- Ningrum, P & Anwar, S. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 211-226. DOI: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.531>
- Nita, M.W. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2859-2866. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>